



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA**



DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Nomor : W.27-2147.HH.05.05 Tahun 2021

Nomor :

Pada hari ini selasa tanggal delapan belas bulan mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 **SAM SACHRUL MAMONTO** : Bupati Bolaang Mongondow Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berkedudukan di Tutuyan,
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2 **LUMAKSONO** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 87 Manado,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak I dan Pihak II selanjutnya secara bersama-sama di sebut Para Pihak, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai Penyelenggara;
2. Bahwa Pihak II adalah suatu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
3. Bahwa Para Pihak menyadari kerja sama ini di maksudkan untuk mendukung program Pihak II dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan pihak I, sehingga karya-karya yang dihasilkan masyarakat di Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diselenggarakan oleh Pihak I dapat dilindungi dalam sistem Kekayaan Intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Pihak I.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya di sebut "Perjanjian") Ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara Para Pihak di bidang Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup :

- (1) Penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang Kekayaan Intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain : Seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, workshop dan/atau temu wicara;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual;

- (3) Pertukaran data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual di antara Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh Para Pihak di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini, Para Pihak yang tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup perjanjian ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (3) Para Pihak dalam pelaksanaan perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini di bebankan kepada masing-masing Pihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal di tandatangani dan dapat di perpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis Para Pihak.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri perjanjian ini maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian ini.
- (3) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya mengenai pembatalan perjanjian.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
KERAHASIAAN

Para Pihak dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai Rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat Para Pihak sebagai akibat dari timbulnya perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui faksimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini :

A. Untuk Pihak I

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara
Alamat : Jl. Diponegoro No. 87 Manado
Telp/Fax : 0431-870359
E-mail : yankum_sulut@yahoo.com

B. Untuk Pihak II

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Alamat : Tutuyan III, Kecamatan Tutuyan,
Telp/Fax : 082290564119
E-mail : :-

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. Keadaan keamanan tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak I dan Pihak II.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian perjanjian ini di buat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh para pihak dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup dan masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

